

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dilakukan terhadap 8 aspek kelembagaan dengan tujuan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPRS, serta menghadirkan kelembagaan BPRS yang lebih tertata dan kuat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari 13 BAB dan 156 pasal serta dilengkapi dengan lampiran yang berisi mengenai ketentuan teknis pelaksanaan.
3. Terdapat 8 (delapan) aspek kelembagaan pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini, sebagai berikut:

a. Pendirian BPRS

- 1) Pendirian BPRS baru dapat berasal dari 5 (lima) jenis, yaitu:

- a) permohonan oleh calon PSP;
- b) perubahan Izin Usaha BUS menjadi Izin Usaha BPRS;
- c) perubahan Izin Usaha BUK menjadi Izin Usaha BPRS;
- d) perubahan Izin Usaha BPR menjadi Izin Usaha BPRS; dan
- e) perubahan Izin Usaha lembaga keuangan mikro syariah menjadi Izin Usaha BPRS.

- 2) Untuk pendirian BPRS baru yang berasal dari permohonan calon PSP dilakukan:

- a) Penyesuaian zona pendirian BPRS menjadi 3 (tiga) zona berdasarkan wilayah provinsi menjadi:

Zona 1	Zona 2	Zona 3
<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi di Pulau Jawa; • Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi di Pulau Sumatera; • Provinsi di Pulau Kalimantan; • Sulsel dan Sulteng; • NTB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gorontalo, Sulut, Sultra, dan Sulbar; • Maluku dan Maluku Utara; • Pulau Papua; • NTT.

- b) Penyesuaian persyaratan modal disetor minimum untuk masing-masing zona tersebut menjadi sebagai berikut:

Zona	Modal Disetor	Ketentuan Saat Ini
1	Rp 75M	Rp 12M
2	Rp 35M	RP 7M
3	Rp 15M	RP 5M

4		RP 3,5M
---	--	---------

- c) Penyesuaian kewenangan OJK untuk menetapkan modal disetor yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu.
- 3) Untuk perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS diatur bahwa:
 - a) Perubahan izin usaha BUS menjadi BPRS tersebut dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri (*voluntary*) atau berdasarkan keputusan OJK (*mandatory*);
 - b) Perubahan izin usaha BUK menjadi BPRS tersebut dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri (*voluntary*).
 - c) Pemberian izin usaha sebagai BPRS tersebut wajib ditindaklanjuti dengan:
 - (1) mengubah status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup;
 - (2) menghentikan kegiatan usaha yang tidak diperkenankan bagi BPRS; dan
 - (3) menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor sesuai ketentuan BPRS,

Selama masa transisi paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka penyelesaian aktivitas sebagaimana dimaksud angka (1) s.d. angka (3).
 - b. Perizinan Pendirian BPRS
 - 1) Penyesuaian jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian Izin Usaha selama 20 hari kerja.
 - 2) Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian oleh calon PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan Persetujuan Prinsip.
 - 3) Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP.
 - 4) Pendefinisian ulang terkait dengan BPRS yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah memperoleh izin usaha.
 - c. Kepemilikan dan Perubahan Modal
 - 1) Penambahan pengaturan terkait pemenuhan persyaratan pemilik BPRS berbadan hukum.
 - 2) Penyesuaian ketentuan bagi pemegang saham BPRS yang tidak memenuhi persyaratan tertentu, wajib menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10% dalam batas waktu paling lama 6 bulan.
 - 3) Penyesuaian kriteria perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan OJK yaitu menjadi perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
 - d. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif
 - 1) Penyesuaian ketentuan BPRS yang telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan OJK, dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Penyesuaian pelaporan pengangkatan dan/atau hal yang berkaitan dengan perubahan jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, serta pengangkatan, perubahan, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif menjadi dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.

- 3) Penyesuaian persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
 - 4) Pengaturan mengenai calon anggota Direksi yang diajukan merupakan Direksi BPR, BUS atau BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS, maka kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS.
 - 5) Penegasan pelaksanaan klarifikasi dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*new entry*) dan wawancara yaitu dapat dilakukan melalui sarana Teknologi Informasi seperti *video conference*.
- e. Kegiatan Usaha BPRS
- 1) Penegasan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.
 - 2) Penegasan BPRS dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Jaringan Kantor
- 1) penyederhanaan persyaratan dan perizinan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dilakukan melalui 2 tahap perizinan menjadi hanya 1 tahap perizinan.
 - 2) penyesuaian batasan wilayah jaringan kantor BPRS, BPRS dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS dan/atau pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPRS sepanjang memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp 50 miliar atau pertimbangan tertentu dengan didukung analisis yang kuat.
 - 3) penyesuaian persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan menghapus batasan jumlah Kantor Cabang yang dapat dibuka oleh BPRS, dengan menilai kondisi keuangan, tingkat kesehatan, permodalan, dan/atau kebutuhan bisnis BPRS.
 - 4) penambahan aturan baru mengenai perubahan status jaringan kantor, baik peningkatan maupun penurunan status jaringan kantor BPRS.
 - 5) penyesuaian mekanisme pembukaan Kantor Kas, perluasan wilayah kantor induk yang menaungi Kantor Kas dan penegasan fungsi/layanan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas.
- g. Sinergi BPRS
- 1) Pengaturan BPRS dapat melakukan sinergi perbankan yang meliputi;
 - a) BPRS dengan BUS, BUK, BPRS dan/atau BPR yang memiliki PSP yang sama dengan BPRS; atau
 - b) BPRS dengan BUS atau BUK sebagai PSP BPRS.
 - 2) Dalam melaksanakan sinergi perbankan, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
 - 3) Pelaksanaan sinergi oleh BPRS wajib disertai dengan opini DPS.
 - 4) Ketentuan Sinergi BPRS tidak membatasi BPRS untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- h. Cabut Izin Usaha (CIU) atas Permintaan Pemegang Saham
- 1) penambahan kriteria BPRS yang tidak dapat mengajukan *Self Liquidation*.
 - 2) penambahan dokumen permohonan Persetujuan Persiapan *Self Liquidation*.

- 3) penyesuaian jangka waktu penyelesaian kewajiban BPRS yang memperoleh persetujuan *Self Liquidation* menjadi paling lama 6 bulan.
 - 4) penambahan pengaturan mengenai kewenangan pembatalan persetujuan *Self Liquidation*.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mencabut POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaannya.